

## DIANGGARKAN Rp893 JUTA, JALAN DI JANTUNG KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL DIPERBAIKI



**Sumber Gambar:**

<https://radartegal.disway.id/upload/36d5495ecae92ff91d96ff25436c42f.jpeg>

### **Isi Berita:**

SLAWI, radartegal.id - Perbaikan jalan di Kabupaten Tegal terus dilakukan. Kali ini, kegiatan itu juga dilakukan di Jalan KH Wahid Hasyim yang merupakan jantung Kota Slawi.

Peningkatan jalan di jantung Kota Slawi ini menelan anggaran dari APBD II Tahun 2024 sebesar Rp893.097.700. Hal ini seperti diungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo.

Peningkatan jalan ini menggunakan overlay aspal 2 lapis AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course) dan AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course).

Teguh menjelaskan, AC-BC adalah lapisan dasar yang memberikan fondasi kuat untuk struktur jalan. Sedangkan AC-WC adalah lapisan permukaan jalan yang tahan aus dan memberikan kenyamanan berkendara.

Menurutnya, perbaikan jalan di jantung Kota Slawi ini dilaksanakan selama 75 hari kerja (HK). Dimulai sejak 8 Juli hingga 20 September 2024.

"Perbaikan jalan sudah dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu," kata Teguh, Senin, 29 Juli 2024.

Dia mengungkapkan, proyek APBD II ini dikerjakan oleh CV Putra Kencana selaku pemenang tender. Sedangkan konsultan pengawasnya yakni CV Citra Vastu Vidya.

"Panjang jalan yang diperbaiki sekitar 315 meter dengan lebar antara 9 sampai 12 meter," kata Teguh.

Jalan KH Wahid Hasyim merupakan jalur menuju rumah dinas Bupati Tegal. Sebelumnya, jalan ini mengalami kerusakan.

Namun tidak parah. Hanya saja, kondisi aspal sudah ada yang mengelupas. Beberapa titik juga berlubang. Akan tetapi, diameternya tidak lebar.

"Sekarang kondisinya sudah halus. Semoga proyek pengaspalan ini cepat selesai dan hasilnya baik serta tahan lama," harapnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Umi Azkiyani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, utamanya DPUPR yang telah memperbaiki jalan tersebut.

"Mudah-mudahan jalan ini bermanfaat untuk masyarakat," kata Umi, anggota Fraksi PKB yang mewakili Dapil I meliputi Kecamatan Slawi, Dukuhwaru dan Lebaksiu ini. (\*) (Yeri Noveli)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/704103/dianggarkan-rp893-juta-jalan-di-jantung-kota-slawi-kabupaten-tegal-diperbaiki>, "Dianggarkan Rp893 Juta, Jalan di Jantung Kota Slawi Kabupaten Tegal Diperbaiki", tanggal 29 Juli 2024.
2. <https://www.smpantura.news/tiga-ruas-jalan-di-kabupaten-tegal-mulai-diperbaiki/>, "Tiga Ruas Jalan di Kabupaten Tegal Mulai Diperbaiki" tanggal 23 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Peningkatan jalan di jantung Kota Slawi ini menelan anggaran dari APBD II Tahun 2024 sebesar Rp893.097.700. Hal ini seperti diungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*